PATTIMURA Legal Journal
Volume 2 Nomor 3 Desember, 2023: h. 207 – 216
E-ISSN: 2614-2961
: 10.47268/pela.v2i3.10927
Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

# *Affidavit* Sebagai *Ratio Decidendi* Putusan Onslag

**Roulinta Yesvery Sinaga**

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: roulintasinaga20@gmail.com
Corresponding Author*

***Abstract***

***Introduction:*** *The court concluded that the defendant had committed the acts alleged but that these did not constitute a criminal offense and were properly classified as a civil matter (onslag van recht vervolging) under Article 191(2) of the Indonesian Criminal Procedure Code. This ruling provoked profound dissatisfaction among KSP Indosurya depositors, who felt that their rights had not been adequately addressed within the criminal justice framework. Central to the court's legal reasoning was the submission of an Affidavit – a sworn declaration treated as a pivotal piece of evidence.*
***Purposes of the Research:*** *This study seeks to examine the existence and significance of the Affidavit as a foundational basis for the court's onslag decision.*
***Methods of the Research:*** *Utilizing a normative legal methodology, this research combines a case approach and statutory analysis and is conducted through a descriptive-analytical framework.*
***Results Originality of the Research:*** *An Affidavit, or a sworn statement verified, becomes evidence in court proceedings. The emergence of the Affidavit is a manifestation of good intentions from KSP Indosurya, thus becoming the ratio decidendi in the judgment. The judge, in deciding the KSP Indosurya case, undoubtedly considers the legal objectives of justice, legal certainty, and utility. The basis for consideration, due to the presence of the Affidavit, has undoubtedly achieved legal certainty; however, the element of utility still needs to be questioned. The role of the judge in rendering a decision should not be solely based on the existence of evidence but should also involve a conscience that contributes partially. The role of conscience should enable it to penetrate the reasons why parties bring criminal claims, thereby producing a clear result. The judge's decision should serve as a deterrent for cooperatives' mafia or potential mafia due to their malicious intent.*

***Keywords: Savings And Loan Cooperative; Affidavit; Verdict.***

**Abstrak**

**Latar Belakang:** Putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata (*onslag van recht vervolging*), sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan ini memicu kekecewaan mendalam dari nasabah KSP Indosurya karena merasa hak-hak mereka tidak diakomodasi dalam ranah pidana. Salah satu dasar pertimbangan hakim adalah penggunaan *affidavit* sebagai surat keterangan tersumpah yang menjadi pusat pertimbangan hukum.
**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan dan peran *affidavit* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan *onslag* tersebut.
**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan kemudian dikaji secara deskriptif-analitis.
**Hasil Penelitian:** *Affidavit* atau surat keterangan tersumpah yang diverifikasi menjadi alat bukti dalam persidangan. Lahirnya *Affidavit* sebagai wujud niat baik dari KSP Indosurya, sehingga menjadi *ratio decidendi* dalam putusan. Hakim dalam memutus perkara kasus KSP Indosurya tentu memperhatikan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dasar pertimbangan karena adanya *Affidavit* tentu sudah mencapai kepastian hukum, namun unsur kemanfaatan masih perlu dipertanyakan. Peran hakim dalam menjatuhkan putusan setidaknya tidak hanya berdasarkan keberadaan alat bukti, setidaknya memainkan nurani yang memiliki kontribusi parsial. Peran hati nurani hendaknya dapat menembus ranah alasan para pihak membawa tuntutan dalam hukum pidana, guna menghasilkan produk yang tegas dan sempurna. Putusan hakim kiranya mampu menjadi cambuk agar mafia/calon mafia koperasi jera atas niat jahatnya.

**Kata Kunci: Koperasi; Affidavit; Putusan.**

*Dikirim: 2023-10-20* *Direvisi: 2023-11-05* *Dipublikasi: 2023-11-14*

## 1. PENDAHULUAN

Penyelesaian masalah melalui jalur litigasi merupakan hasil akhir dari pertimbangan para pihak dalam sengketa. Lembaga peradilan sebagai wadah pencari keadilan kerap menghadirkan dinamika tersendiri. Beberapa perkara kontroversial mudah meluas akibat kemajuan teknologi. Kedudukan peradilan erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Sosok hakim menjadi pusat perhatian, terutama dalam menentukan apakah putusan mencerminkan keadilan. Hakim bertanggung jawab atas lahirnya putusan, karena mutu putusan berdampak pada masyarakat serta mempengaruhi wibawa lembaga peradilan. Putusan diharapkan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan hakim lahir melalui tahapan penting persidangan: pengajuan tuntutan atau gugatan, pemeriksaan alat bukti, hingga kesimpulan. Sebelum mengucapkan amar "mengadili", hakim menyampaikan dasar pertimbangannya yang dikenal sebagai *ratio decidendi*. Ratio decidendi adalah landasan utama putusan, dituangkan dalam bagian pertimbangan pokok perkara yang ditandai dengan kata "menimbang", sebagai alasan yuridis dan bentuk pertanggungjawaban hakim. Putusan tidak boleh kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Penguasaan tugas dan penugasan hakim sebagai 'aktor' peradilan menentukan kualitas putusan. Penerapan unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sering kali fluktuatif dan sulit diterapkan bersamaan. Namun, bukan berarti putusan tidak dapat memenuhi ketiganya.

Salah satu putusan menarik adalah perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya. Jaksa menuntut pidana 20 tahun dan denda 200 miliar rupiah, tetapi hakim membebaskan terdakwa Henry Surya dari segala tuntutan. Hakim menyatakan perbuatannya bukan tindak pidana, melainkan perkara perdata (*onslag van recht vervolging*), sehingga terdakwa dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan. Dasar hukum putusan onslag mengacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa jika perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan tindak pidana, terdakwa harus dibebaskan. Putusan *onslag van rechtvervolging* menyatakan bahwa perbuatan terbukti, namun tidak memenuhi unsur pidana. Dalam konteks koperasi, putusan onslag dapat dijatuhkan bila pelanggaran menyangkut anggaran dasar atau kesepakatan internal, tetapi tidak memenuhi unsur delik pidana. Kejelasan unsur delik penting untuk menjaga asas *nullum crimen sine lege*.

Koperasi pada umumnya menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyebutkan tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan ikut membangun ekonomi nasional. Dalam praktiknya, koperasi kerap menghadapi permasalahan hukum, termasuk sengketa dengan anggota, pengurus, atau pihak ketiga. Hubungan hukum koperasi dan anggota didasarkan pada anggaran dasar dan hasil rapat anggota (Pasal 14 dan 15 UU No. 25/1992).

Pembuktian menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa koperasi. Salah satu alat bukti yang mulai mendapat perhatian adalah *Affidavit*. *Affidavit* adalah pernyataan tertulis yang

dibuat di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti notaris[1]. Dalam sistem *common law*, *Affidavit* memiliki kekuatan pembuktian tinggi. Di Indonesia, Affidavit belum berdiri sendiri dan harus didukung bukti lain.[2]

Penelitian terdahulu oleh Sari, dkk[3] membahas peran *Affidavit* dalam lingkup perdata dan menyatakan pemberiannya sebagai alat bukti pelengkap. Sedangkan penelitian ini menelusuri pengaruh *Affidavit* dalam *ratio decidendi* pada putusan *onslag*. Penelitian lain oleh Sulistiani et al[4] membahas pertimbangan hakim dalam putusan *onslag* perkara korupsi, tetapi tidak menelusuri *Affidavit* atau *ratio decidendi*. Penelitian ini mengkaji penggunaan *Affidavit* sebagai landasan hukum dalam putusan *onslag* serta relevansinya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kerangka untuk mengidentifikasikan, mengembangkan dan menguji validitas ilmu melalui metode ilmiah[5]. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang fokus mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif, dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, KUH Perdata, KUHAP, dan peraturan lain yang terkait. Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari putusan pengadilan tentang koperasi dan putusan *onslag*, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan. Studi kasus digunakan untuk menggambarkan bagaimana Affidavit digunakan dalam praktik peradilan dan dipertimbangkan dalam putusan *onslag*. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Data sekunder mencakup buku, artikel, jurnal ilmiah, dan publikasi lain yang membahas topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum yang relevan. Analisis yang digunakan adalah analisis hukum doktrinal, yaitu penelitian yang mengandalkan data sekunder dengan menyelidiki dokumen hukum[6]. Pendekatan dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji permasalahan melalui analisis terhadap kasus dan peraturan perundang-undangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan pengadilan dalam perkara KSP Indosurya menimbulkan kekecewaan publik yang luas. Kekecewaan ini tidak hanya muncul dalam bentuk demonstrasi atau protes langsung di lingkungan pengadilan, tetapi juga dalam berbagai forum diskusi publik seperti wawancara dan talk show yang melibatkan korban dan lembaga terkait. Mohammad Mahfud Mahmodin bahkan menyampaikan keberatannya terhadap putusan tersebut. Beliau menyampaikan "Korupsi KSP Indosurya terbukti melalui tindak pidana

[1] Endah Puspita Sari, "Kekuatan Pembuktian Affidavit sebagai Alat Bukti Surat" (PhD Thesis, Brawijaya University, 2015), https://www.neliti.com/publications/35508/kekuatan-pembuktian-affidavit-sebagai-alat-bukti-surat.

[2] Sari.

[3] Sari.

[4] Sulistiani Sulistiani, Hafrida Hafrida, dan Yulia Monita, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (6 Februari 2023): 62–73, https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.25352.

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

[6] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

pencucian uang (TPPU). KSP Indosurya menjalankan kegiatan perbankan padahal bukan bank, menggunakan dana nasabah untuk sekuritas padahal kemudian dimasukkan ke dalam koperasi padahal bukan seorang anggota koperasi[7]". Tindakan keberatan ini ditujukan terhadap isi putusan yang berbunyi "Menyatakan terdakwa Henry Surya, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata" (*onslag van recht vervolging*)[8].

Putusan onslag merupakan satu dari tiga jenis putusan pidana menurut KUHAP, yaitu putusan bebas (Pasal 191 ayat (1)), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2)), dan putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (2)). Dalam putusan onslag, pengadilan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Konsekuensinya, meskipun terdakwa secara nyata melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, karena perbuatannya tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka pengadilan tidak dapat menjatuhkan pidana.

Salah satu pertimbangan utama hakim atas Kasus KSP Indosurya yang menyatakan 'bukan tindak pidana melainkan perkara perdata' adalah adanya surat pernyataan (*Affidavit*) dari KSP Indosurya. Dalam kasus koperasi, putusan *onslag* dapat terjadi jika perbuatan yang dilakukan terkait dengan sengketa koperasi, seperti pelanggaran terhadap anggaran dasar atau kesepakatan internal, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Misalnya, jika terjadi perselisihan antara anggota koperasi terkait dengan pengelolaan keuangan, dan perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan atau penggelapan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan *onslag*[9]. Dalam kasus seperti ini, *Affidavit* dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk mendukung pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan onslag. Pernyataan tertulis yang disebut juga pernyataan tersumpah adalah pernyataan untuk melaksanakan sumpah/janji. *Affidavit* diintrepretasikan sebagai pernyataan yang telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. *Affidavit* adalah suatu jenis pernyataan atau penunjukan yang telah dibuktikan kebenarannya, atau dengan kata lain memuat pembuktian, yang artinya dibuat di bawah sumpah dengan ancaman hukuman atas sumpah palsu, berperan sebagai pakta integritas yang dapat digunakan dalam suatu perkara di pengadilan[10]. Penggunaan pernyataan tertulis bervariasi; dapat digunakan sebagai alat bukti pelengkap jual beli perseorangan[11], sebagai alat pencairan dana, sebagai pelengkap sengketa pertanahan dalam perselisihan kepemilikan tanah, dan sebagai keterangan yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Secara terminologis, pengertian affidavit merujuk pada "*A voluntary declaration of facts written down and sworn to by the minister oaths.*" Makna lain dimuat dalam *Webster's New World College Dictionary 4th Edition*, *Affidavit* adalah "*A written statement made on oath before the notary public or other person authorized to administer oaths*[12]" Suatu pernyataan yang

[7] "Mahfud MD Kecewa dengan Putusan Hakim di Kasus Indosurya!," diakses 4 Maret 2023, https://www.cnbcindonesia.com/news/20230301222356-4-418110/mahfud-md-kecewa-dengan-putusan-hakim-di-kasus-indosurya.

[8] "SIPP," diakses 16 Maret 2023, https://sipp.pn-jakartabarat.go.id/.

[9] Merri Intan Nadeak, "Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Onslag Van Valle Recht Vevolging) Dalam Tindak Pidana Ekonomi (Studi Putusan Nomor 2391 K/PID.SUS/2013)" (Sarjana, Universitas Brawijaya, 2019), https://repository.ub.ac.id/id/eprint/169499/.

[10] "Affidavit," dalam *Wikipedia*, 14 Juni 2025, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Affidavit&oldid=1295546970.

[11] Ni Kadek Ditha Angreni dan I. Nyoman Bagiastra, "Affidavit Sebagai Alat Bukti Terhadap Perjanjian Jual-Beli Dibawah Tangan Apabila Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia" (PhD Thesis, Udayana University, 2020), https://www.academia.edu/download/96471768/37540.pdf.

[12] "Tentang Affidavit | Klinik Hukumonline," diakses 16 Maret 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-affidavit-cl3371/.

dibuat secara otentik. Dalam hukum Indonesia, affidavit sering digunakan dalam berbagai perkara, termasuk sengketa pertanahan, keuangan, hingga keimigrasian. *Affidafit* dikenal sebagai fasilitas imigrasi bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas[13]. *Affidafit* dapat digunakan sebagai pengganti visa dan izin tinggal jika anak mempunyai paspor asing[14].

*Affidavit*, sebagai salah satu factor dalam pertimbangan hakim, sebenarnya mengeksplorasi posisi *Affidavit* dalam hubungan hukum antara KSP Indosurya dan anggotanya. Berdasarkan karakteristiknya, *Affidavit* merupakan alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, yang mengenal 5 (lima) alat bukti, antara lain tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. *Affidavit* sebagai akta tersumpah merupakan salah satu alat pembuktian khususnya dalam hukum perdata. *Affidavit* sebagai alat bukti tertulis dapat dibuat dalam akta otentik atau akta di bawah tangan sepanjang surat pernyataan tersebut telah diverifikasi/divalidasi.

*Affidavit* dapat digunakan untuk membuktikan adanya kesepakatan antara anggota koperasi; Adanya pembayaran atau transaksi keuangan; Pelanggaran terhadap anggaran dasar atau peraturan koperasi dan Peristiwa atau kejadian yang relevan dengan sengketa. Sebagai contoh, dalam sengketa terkait pinjaman koperasi, *Affidavit* dapat digunakan oleh anggota koperasi untuk membuktikan bahwa ia telah membayar angsuran pinjaman sesuai dengan kesepakatan, atau bahwa ia tidak menerima manfaat dari pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian. *Affidavit* tersebut harus didukung oleh bukti-bukti lain, seperti kuitansi pembayaran, bukti transfer, atau keterangan saksi, untuk memperkuat posisinya. *Affidavit* dapat digunakan oleh pengurus koperasi untuk membuktikan bahwa anggota telah melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar atau peraturan koperasi. Misalnya, jika anggota koperasi dituduh melakukan penipuan atau penggelapan dana koperasi, pengurus dapat menggunakan *Affidavit* untuk memberikan keterangan mengenai tindakan anggota tersebut, serta bukti-bukti pendukung lainnya. Namun, *Affidavit* tersebut harus dinilai secara hati-hati oleh hakim, dengan mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh pihak terkait.

Proses pemeriksaan suatu perkara tidak hanya sebatas pembuktian. Salah satu tugas hakim adalah menyelidiki hubungan hukum yang mendasari suatu permasalahan. Kajian hubungan hukum dalam KSP Indosurya bisa ditinjau dari beberapa hal yaitu keabsahan transaksi hukum KSP Indosurya sebagai koperasi, kelalaian pengurus KSP Indosurya, KSP sebagai celah *shadow banking*, serta keberadaan individu yang menggunakan KSP sebagai topeng pembiayaan. Sesuai dengan bentuk usaha KSP Indosurya, seyogianya perlu membahas tentang pengertian koperasi itu sendiri. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan asas gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi bertujuan mensejahterakan anggotanya, dan mengembangkan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu: 1) Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, artinya setiap orang mempunyai kesempatan untuk bergabung dalam koperasi sesuai dengan kemauannya; 2) Manajemen demokratis. Pengelolaan koperasi dilaksanakan atas kemauan dan keputusan para anggota; 3) Pembagian sisa hasil usaha

[13] "Apakah Affidavit Itu? – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat," 2 November 2023, https://kanimjakbar.kemenkumham.go.id/apakah-affidavit-itu/.

[14] Direktorat Jenderal Imigrasi, "Hindari Kebingungan Affidavit VS Paspor RI Untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda, Simak Penjelasan Ini," Direktorat Jenderal Imigrasi, 1 Januari 2020, http://www.imigrasi.go.id/berita/2021/08/27/hindari-kebingungan-affidavit-vs-paspor-ri-untuk-anak-berkewarganegaraan-ganda-simak-penjelasan-ini?lang=en-US.

(SHU) secara proporsional berdasarkan pelayanan usaha masing-masing anggota. Pembagian SHU bukan berdasarkan modal melainkan atas lelahnya pelayanan usaha anggota sebagai wujud nilai kekeluargaan dan keadilan; 4) Pembatasan remunerasi modal. Modal bukan sekedar mencari keuntungan tetapi demi kemanfaatan. Pembayaran modal diberikan secara moderat dan tidak melebihi tingkat bunga yang berlaku; 5) Memiliki kemandirian. Kebebasan tanggung jawab dan otonomi dalam artian berani memikul tanggung jawab sesuai perbuatannya.

KSP merupakan merupakan lembaga keuangan non-bank yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. KSP dalam menjalankan usahanya dapat menghimpun simpanan berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Istilah yang digunakan adalah "pinjaman", bukan "kredit" seperti di perbankan, meski substansinya serupa. Definisi kredit dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu perjanjian atau hubungan pinjam-meminjam antar bank dan pihak-pihak lain yang menimbulkan kewajiban pelunasan utang ditambah bunga oleh peminjam sesuai jangka waktu yang ditentukan. Sedangkan pinjaman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang menimbulkan kewajiban untuk melunasi hutang disertai dengan pembayaran beberapa imbalan, menurut jangka waktu tertentu.

Mendengar kata 'koperasi', selintas akan terhubung dengan hakikat kerja sama (*cooperation*) yang berorientasi pada manfaat (*benefit value orientasi*). Citra koperasi sebagai lembaga gotong royong sering disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Nilai koperasi yang menjunjung kerja sama dan inklusivitas malah dimanfaatkan sebagai kedok oleh pelaku yang mengedepankan kepentingan pribadi. Alhasil, koperasi yang sejatinya mendukung layanan keuangan bagi anggotanya justru menjadi sarana eksploitasi. Tak sedikit KSP yang menghadapi persoalan hukum seperti kredit macet, penipuan, dan penyalahgunaan dana[15].

Tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan bersama sering tercoreng oleh pihak yang berorientasi kapitalistik. Anggota koperasi seharusnya memiliki rasa memiliki terhadap lembaganya, bukan sekadar mencari untung. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri (simpanan pokok, wajib, dana hibah, dan cadangan) serta modal pinjaman (dari anggota, koperasi lain, lembaga keuangan, obligasi, dan sumber sah lain). Sayangnya, pengelolaan modal kerap dimanfaatkan oleh pihak yang bersikap predatoris. Meskipun koperasi menjalankan kegiatan usaha keuangan, hakikatnya koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perusahaan modal.

Kasus penipuan dalam koperasi kian marak. CNN Indonesia mencatat delapan koperasi yang merugikan masyarakat,[16] salah satunya KSP Indosurya yang menimbulkan kerugian sekitar Rp16 triliun terhadap lebih dari 6.000 nasabah. Putusan bebas terhadap terdakwa

[15] Rahmad Adi, "Peran koperasi simpan pinjam dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di Kabupaten Aceh Barat (studi kasus pada koperasi simpan pinjam (ksp) mandiri jaya meulaboh)," *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2022): 72–90.

[16] "Teten Akui Kesulitan Atasi 8 Koperasi Bermasalah yang Rugikan Rp26 T," diakses 18 Maret 2023, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221226131001-92-892104/teten-akui-kesulitan-atasi-8-koperasi-bermasalah-yang-rugikan-rp26-t.

dalam kasus ini memicu kekecewaan publik karena dianggap mengaburkan fakta bahwa kasus tersebut merupakan penipuan besar. Putusan hakim sangat dipengaruhi oleh dakwaan, alat bukti, dan tuntutan yang diajukan. Dalam kasus Indosurya, penggunaan UU Perbankan menjadi celah hukum yang memungkinkan putusan bebas, meski subjek hukumnya adalah koperasi, bukan bank.

Berdasarkan nama saja jelas bahwa subjeknya adalah Koperasi Simpan Pinjam, sehingga landasan hukum yang digunakan seharusnya bukanlah Undang-Undang Perbankan. Indikasi permasalahan terdapat pada Rapat Umum Anggota (RAT). RAT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sudah seharusnya menjadi media pengawasan dan pengendalian internal koperasi. RAT wajib diselenggarakan setidaknya satu kali dalam setahun. Persoalannya tidak tersedianya laporan keuangan dan RAT 2019, sehingga patut menjadi isu. Namun lagi-lagi, UU Koperasi tumbang ketika hendak dijadikan *legal standing* karena selain kurang adanya pengawasan dan sanksi yang tegas, konsep koperasi pada saat diundangkan (tahun 1992) tidak sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini. Oleh karena itu, hakim dalam membuat putusan seharusnya mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Keadilan bersifat subjektif dan berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Van Apeldoorn menyatakan bahwa keadilan tidak berarti setiap orang mempunyai bagian yang sama[17]. Plato berpendapat, keadilan adalah memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Sudikno Mertokusumo mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan norma-norma tertentu sebagai ukuran[18]. Kepastian hukum adalah pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok rentan. Hukum bertugas menciptakan kepastian karena tujuannya untuk ketertiban umum[19]. Kepastian umum lebih mengarah pada penerapan kaidah-kaidah tertulis dalam kehidupan konkrit. Bagir Manan Oleh karena itu, hakim dalam membuat putusan seharusnya mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hukum merupakan dasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hukum dapat menjadi aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dapat menjadi alat pengendali kehidupan sehari-hari dan hukum yang sebenarnya (*das richtige recht*). Hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari, mengalami pengujian apakah sesuai atau menyimpang dari hukum yang sebenarnya[20]. Kepatuhan terhadap hukum dalam pengambilan keputusan hendaknya menghadirkan tujuan hukum. Gustav Raadbruch menegaskan, ada skala prioritas dalam mencapai tujuan hukum. Idealnya keadilan, manfaat, dan kepastian hukum tercapai. Keadilan harus diutamakan ketika terjadi benturan antara ketiga unsur di atas. Putusan hakim atas perkara KSP Indosurya harus dihormati sebagai produk hukum[21]. Keputusan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) karena telah melalui proses pemeriksaan perkara di persidangan. Putusan kasus KSP Indosurya mungkin telah memberikan keadilan dan kepastian hukum, namun yang menjadi pertanyaan apakah sudah memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerapan undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang membahagiakan bagi masyarakat. Hukum yang bermanfaat akan mendatangkan

[17] L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-31* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).
[18] Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty" (Hlm, 2005).
[19] Mertokusumo.
[20] Mertokusumo.
[21] H Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

kebahagiaan bagi semua orang. Teori Kebahagiaan (*Greatest Happiness Theory*) berbunyi: *the greatest happiness of the greatest number*[22] (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbanyak).

Langkah kasasi diharapkan menjadi sarana koreksi putusan sebelumnya. Namun, bila hasilnya tetap tidak memuaskan, korban atau pemangku kepentingan dapat menempuh jalur hukum lain, baik pidana maupun perdata. Hukum pidana bersifat represif dan mengatur larangan serta ancaman hukuman. Sementara itu, hukum perdata bersifat privat dan mengatur hubungan hukum antar individu atau badan hukum[23]. Apabila pihak yang dirugikan ingin mengajukan gugatan, dapat menggunakan dasar gugatan (*fundamentum petendi atau posita*) yang mencakup dua hal: 1) Wanprestasi (ingkar janji): wanprestasi adalah karena salah satu pihak melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Isi perjanjian akan ditinjau secara mendalam dan mempersempit ketentuan pasal-pasal yang dilanggar. Pihak yang merasa dirugikan atau yang mengajukan gugatan (penggugat) dapat menuntut (*petitum*) sebagai berikut: a) Menuntut pembatalan atau pembubaran perjanjian; b) Menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian. Kedua tuntutan tersebut dapat disusul dengan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Juncto Pasal 1247 KUHPerdata. 2) Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Adanya suatu perbuatan salah satu pihak yang melanggar kepentingan pribadi pihak lain sehingga menimbulkan kerugian. Hak-hak yang dapat digugat antara lain: a) Menuntut penggantian biaya, kompensasi dan bunga serta keuntungan; b) Menuntut penghentian perbuatan terdakwa yang dianggap melawan hukum selama proses persidangan, dengan mengajukan gugatan sementara.

Hakim dalam memutus perkara KSP Indosurya berperan sebagai wasit yang memimpin suatu pertandingan dimana tidak mungkin memenangkan keduanya, selalu ada pemenang dan yang kalah. Pihak yang menang akan menganggap hakim itu baik, adil, bijakana, arif dan mendapat banyak pujian, sedangkan pihak yang kalah akan menganggap hakim tidak adil, pilih kasih, tidak cermat dan tidak bijaksana bahkan umpatan dilontarkan[24]. Keadilan hakim dalam mengambil putusan, sebagaimana dinyatakan *ex aequo et bono,* juga harus berkolaborasi dengan kesempurnaan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim yang memiliki peran parsial dalam mengambil putusan. Dalam kasus KSP Indosurya, salah satu pertimbangan hakim adalah keberadaan pernyataan tertulis mengenai rencana PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Putusan yang dijatuhkan bersifat bulat (tanpa *dissenting opinion*), dan memberikan kepastian hukum. Namun demikian, seharusnya pertimbangan putusan juga mencakup suara publik yang menuntut keadilan dan perlindungan hukum bagi korban. Putusan yang tegas terhadap pelaku koperasi nakal sangat penting sebagai efek jera dan peringatan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi dan merevisi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, agar lebih relevan dengan konteks kekinian, serta memberikan kewenangan lebih besar dalam pengawasan dan penindakan terhadap koperasi yang menyimpang. UU tersebut perlu diperkuat, baik dalam aspek administratif maupun pidana, guna menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi anggota koperasi.

---

[22] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

[23] Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Grhatama, 2011).

[24] Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*.

## 4. KESIMPULAN

Substansi putusan lahir dari agenda yang ditampilkan selama proses persidangan mulai dari gugatan, bukti-bukti hingga putusan. Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa putusan bebas, putusan lepas, atau pemidanaan merupakan hasil akumulasi sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan *onslag* (lepas) kasus KSP Indosurya tentunya telah melalui skema persidangan yang panjang mulai dari pengumpulan keterangan, saksi dan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Putusan tersebut berujung pada pernyataan hakim bahwa perkara KSP Indosurya merupakan perkara perdata, bukan perkara pidana, yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan mendalam bagi masyarakat khususnya anggota dan/atau pelanggan KSP Indosurya. Rasio decidenci hakim didasarkan pada keabsahan surat pernyataan yang telah dibuat oleh KSP Indosurya, yang mana surat pernyataan tersebut juga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan. Kedudukan surat keterangan sebagai alat bukti tentu sudah memenuhi kepastian hukum, namun jika ditinjau dari unsur kemanfaatannya, maka perlu dikaji secara mendalam, tentu sangat merugikan masyarakat. Kenyataannya, suatu putusan sulit memuat ketiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Meski begitu, keyakinan hati nurani hakim harus memainkan peran yang paling tepat untuk menghasilkan keputusan yang sempurna dan memberikan kebahagiaan bagi banyak pihak.

## REFERENSI


Adi, Rahmad. "Peran koperasi simpan pinjam dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di Kabupaten Aceh Barat (studi kasus pada koperasi simpan pinjam (ksp) mandiri jaya meulaboh)." *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2022): 72–90.

"*Affidavit*." Dalam *Wikipedia*, 14 Juni 2025. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=*Affidavit*&oldid=1295546970.

Afifudin, Afifudin. "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2020): 106–26.

Angreni, Ni Kadek Ditha, dan I. Nyoman Bagiastra. "*Affidavit* Sebagai Alat Bukti Terhadap Perjanjian Jual-Beli Dibawah Tangan Apabila Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia." PhD Thesis, Udayana University, 2020. https://www.academia.edu/download/96471768/37540.pdf.

"Apakah *Affidavit* Itu? – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat," 2 November 2023. https://kanimjakbar.kemenkumham.go.id/apakah-*Affidavit*-itu/.

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Imigrasi, Direktorat Jenderal. "Hindari Kebingungan *Affidavit* VS Paspor RI Untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda, Simak Penjelasan Ini." Direktorat Jenderal Imigrasi, 1 Januari 2020. http://www.imigrasi.go.id/berita/2021/08/27/hindari-kebingungan-*Affidavit*-vs-paspor-ri-untuk-anak-berkewarganegaraan-ganda-simak-penjelasan-ini?lang=en-US.

"Mahfud MD Kecewa dengan Putusan Hakim di Kasus Indosurya!" Diakses 4 Maret 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230301222356-4-418110/mahfud-md-kecewa-dengan-putusan-hakim-di-kasus-indosurya.

Margono, H. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty." Hlm, 2005.

Nadeak, Merri Intan. "Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Onslag Van Valle Recht Vevolging) Dalam Tindak Pidana Ekonomi (Studi Putusan Nomor 2391 K/PID.SUS/2013)." Sarjana, Universitas Brawijaya, 2019. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/169499/.

Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Sari, Endah Puspita. "Kekuatan Pembuktian *Affidavit* sebagai Alat Bukti Surat." PhD Thesis, Brawijaya University, 2015. https://www.neliti.com/publications/35508/kekuatan-pembuktian-*Affidavit*-sebagai-alat-bukti-surat.

"SIPP." Diakses 16 Maret 2023. https://sipp.pn-jakartabarat.go.id/.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sulistiani, Sulistiani, Hafrida Hafrida, dan Yulia Monita. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (6 Februari 2023): 62–73. https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.25352.

Syahrizal, Darda. *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia,*. Jakarta: Pustaka Grhatama, 2011.

"Tentang *Affidavit* | Klinik Hukumonline." Diakses 16 Maret 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-*Affidavit*-cl3371/.

"Teten Akui Kesulitan Atasi 8 Koperasi Bermasalah yang Rugikan Rp26 T." Diakses 18 Maret 2023. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221226131001-92-892104/teten-akui-kesulitan-atasi-8-koperasi-bermasalah-yang-rugikan-rp26-t.

Thomas, Hubert Armano, dan Sahatman Malau. "Analysis Of The Van Recht Vervolging Onslag Case Decision In Theft In The Household." *Jurnal Hukum* 37, no. 1 (3 Juli 2021): 36–49. https://doi.org/10.26532/jh.v37i1.15730.

Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-31*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Wantu, FenceM. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479–89.